



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN**  
Jalan Kapten A.Rivai No.47 Telp. 360955-354137 Palembang 30129

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS**  
**PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 173/I11/KP/2000

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SEKOLAH SWASTA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS PROP.SUMSEL**

- Membaca : 1. Surat Pengurus Muhammadiyah Cabang Buaymadang Kab.OKU nomor : I.A/4.a/22/1999 tanggal 28 Desember 1999 Prihal pendirian SMK Muhammadiyah Rawabening di Kecamatan Buaymadang Kabupaten OKU.  
2. Surat Rekomendasi Kakandepdiknas Kabupaten OKU nomor 3458/I11.5/PR/2000 tanggal 11 April 2000
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional sementara dapat diberikan.  
2. Bahwa izin operasional sementara dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku.  
3. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi.
- Mengingat : 1. Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I/1983.
- Memperhatikan : 1. Pendapat dari Kabid Dikmenjur  
2. Pendapat dari Pengawas  
3. Pendapat dari Kasi Seswa dan Kasi Kurikulum


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Sekolah Swasta  
Nama Sekolah : **SMK MUHAMMADIYAH 2 RAWABENING**  
(Kelompok Bisnis dan Manajemen)  
Alamat : Jalan Raya Belintang BK.III Buaymadang-Kab.OKU

- Kedua : Izin Operasional Sementara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2000 s.d 30 Juni 2001 (satu tahun).
- Ketiga : Bahwa pemegang surat izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, demi pencapaian tujuan pendidikan.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
  3. Wajib menggunakan Kurikulum yang berlaku.
- Keempat : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan Di : Palembang  
Pada Tanggal : 22 Mei 2000

Kepala Kantor Wilayah  
Depdiknas Propinsi Sumsel,



Drs. H. Usman Madjid, M.M.  
NIP 130176070

Tembusan Yth :

1. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop.Sumsel
2. Pengawas Wilayah OKU
3. Kandep Diknas Kab. OKU
4. Kepala SMK Negeri 3 Baturaja (sbg sekolah induk)
5. Kepala SMK Muhammadiyah 2 Rawabening-Kab.OKU

-oOo-